



P U T U S A N

Nomor : 283/Pid/Sus/2012/PN.Mgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUMARNAK Bin TOMI ;**
Tempat lahir : Cianjur – Jawa Barat ;
Umur/Tanggal lahir : 35 Thn/ 19 November 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Agung Kab. Tulang Bawang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;
Pendidkan : SD ;
2. Nama Lengkap : **NADIN Binti AMIR ;**
Tempat lahir : Sungai Badak ;
Umur/Tanggal lahir : 22 Thn/ 16 November 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidkan : SMA ;

Para Terdakwa berada di dalam rumah tahanan negara sejak :

Terdakwa I. Sumarnak Bin Tomi :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP. Han/22/VIII/2012/ Narkoba tertanggal 12 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Menggala Nomor : PPT-251/MGL/08/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan (Tahap Pertama) sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 November 2012 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 335/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 04 Oktober 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan (Tahap Kedua) sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 335/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 05 November 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No : PRINT – 299/N.8.15/Epp.1/12/2012 tertanggal 05 Desember 2012 ;
6. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 berdasarkan Penetapan No. 403/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 19 Desember 2012 ;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 berdasarkan Penetapan No. 403/ Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal Januari 2013 ;

Terdakwa II. Nadia binti Amir :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP. Han/23/ VIII/2012/Narkoba tertanggal 12 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Menggala Nomor : PPT-252/MGL/08/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan (Tahap Pertama) sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 November 2012 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 334/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 04 Oktober 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan (Tahap Kedua) sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 334/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 05 November 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No : PRINT – 300/N.8.15/Epp.1/12/2012 tertanggal 05 Desember 2012 ;
6. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 berdasarkan Penetapan No. 404/Pen.Pid/2012/ PN.Mgl tertanggal 19 Desember 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 berdasarkan Penetapan No. 404/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal Januari 2013 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : SULASITO, SH, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kompleks MHM No. 274 Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat yang bertindak sebagai Penasihat Hukum dalam perkara pidana biasa No. 283/Pid/Sus/2012/PN. Mgl atas nama Terdakwa I. SUMARNAK Bin TOMI dan Terdakwa II. NADIA Binti AMIR secara Cuma – Cuma (prodeo) ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 19 Desember 2012 Nomor : 283/Pid.Sus/2012/PN.Mgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 19 Desember 2012 Nomor : 283/Pid.Sus/2012/PN.Mgl tentang Hari Sidang ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2012 Register Perkara Nomor PDM-273/MGL/12/2012 ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;



- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan ;
- Telah mendengar dan mempelajari surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-273/MGL/12/2012 yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 4 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. SUMARNAK Bin TOMI dan Terdakwa II. NADIA Binti AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUMARNAK Bin TOMI dan Terdakwa II. NADIA Binti AMIR dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk class mild
 - 3 (tiga) buah pirek yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa pembakaran sabu
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna hitam yang pada bagian atasnya terdapat dua lubang
 - 1 (satu) buah selang warna hitam panjang 1 cm
 - 1 (satu) buah selang warna abu-abu panjang 1 cm
 - 8 (delapan) buah pipet leter L warna bening panjang 9 cm
 - 6 (enam) buah cotton bud
 - 1 (satu) buah silet merk Goal
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk pocari sweat
 - 2 (dua) buah lilin yang telah dipakai
 - 1 (satu) buah bungkus plastik sisa sabu-sabu
 - 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu seberat 0,33 gram

Dipergunakan dalam perkara An. UJANG UMAR Bin MA'I.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut maka Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-273/MGL/12/2012 tertanggal 5 Desember 2012 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Sumarnak Bin Tomi dan Terdakwa II. Nadia Binti Amir bersama-sama dengan Saksi Rosak Bin Mat Nawi, Saksi Ningsih Binti Sukardi, Saksi Ujang Umar Bin Ma'l dan Saksi Astuti Binti Solatim (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kontrakan Rosak Bin Mat Nawi yang beralamat di Kp. Agung Dalem Kec. Banjar Marga Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 19.30 wib, Saksi Ningsih datang ke Kontrakan Saksi Rosak yang beralamat di Kp. Agung Dalem Kec. Banjar Marga Kab. Tulang Bawang tengah membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ji yang dibungkus dengan plastik bening yang ada perekatnya. Kemudian shabu-shabu tersebut Saksi Ningsih serahkan kepada Saksi Rosak di ruang tamu dengan disaksikan oleh Terdakwa II. Nadia (istri Saksi Rosak) dan Saksi Astuti yang saat itu sedang berada di ruang tamu kontrakan Saksi Rosak ;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Rosak menuju ke ruang tengah dan menyiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut seperti Bong Pirek. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah bersama Saksi Astuti sedangkan Terdakwa II. Nadia menunggu di ruang tamu. Lalu Saksi Astuti dan Saksi Rosak menghisap shabu-shabu yang telah dibakar secara bergantian ;
- Bahwa, tidak lama kemudian Saksi Ujang Umar dan Terdakwa I. Sumarnak datang ke kontrakan Terdakwa Rosak selanjutnya Saksi Ningsih melihat Saksi Ujang Umar, Terdakwa I. Sumarnak dan Terdakwa II. Nadia juga menghisap shabu-shabu secara bergantian ;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 21.00 wib saat sedang menggunakan shabu-shabu bersama-sama tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang yaitu Saksi Suhadi Bin Sumarnan, Saksi Rido Dwi Kuntoko Bin Raharjo, Saksi Eko Rudiantoro Bin Sudibyo, Saksi Abdul Hamid Bin Wurane dan Saksi Istamar Bin Munsir ke Kontrakan Saksi Rosak untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu-sabu sekira 0.33 (nol koma tiga tiga) gram di bawah karpet warna kuning yang terletak di ruang tamu rumah kontrakan Saksi Rosak ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I. Sumarnak, Terdakwa II. Nadia, Saksi Rosak, Saksi Ningsih, Saksi Ujang Umar dan Saksi Astuti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang guna pengusutan lebih lanjut ;



- Bahwa, selanjutnya setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : 1470/NNF/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kristal warna putih milik terdakwa yang didapat saat penangkapan adalah benar mengandung **positif metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ; Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;**

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Sumarnak Bin Tomi dan Terdakwa II. Nadia Binti Amir bersama-sama dengan Saksi Rosak Bin Mat Nawi, Saksi Ningsih Binti Sukardi, Saksi Ujang Umar Bin Ma'l dan Saksi Astuti Binti Solatim (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kontrakan Rosak Bin Mat Nawi yang beralamat di Kp. Agung Dalem Kec. Banjar Marga Kabupaten Tulang Bawang atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 19.30 wib, Saksi Ningsih datang ke Kontrakan Saksi Rosak yang beralamat di Kp. Agung Dalem Kec. Banjar Marga Kab. Tulang Bawang tengah membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ji yang dibungkus dengan plastik bening yang ada perekatnya. Kemudian shabu-shabu tersebut Saksi Ningsih serahkan kepada Saksi Rosak di ruang tamu dengan disaksikan oleh Terdakwa II. Nadia (istri Saksi Rosak) dan Saksi Astuti yang saat itu sedang berada di ruang tamu kontrakan Saksi Rosak ;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Rosak menuju ke ruang tengah dan menyiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut seperti Bong Pirek. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah bersama Saksi Astuti sedangkan Terdakwa II. Nadia menunggu di ruang tamu. Lalu Saksi Astuti dan Saksi Rosak menghisap shabu-shabu yang telah dibakar secara bergantian ;
- Bahwa, tidak lama kemudian Saksi Ujang Umar dan Terdakwa I. Sumarnak datang ke kontrakan Terdakwa Rosak selanjutnya Saksi Ningsih melihat Saksi Ujang Umar, Terdakwa I. Sumarnak dan Terdakwa II. Nadia juga menghisap shabu-shabu secara bergantian ;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 21.00 wib saat sedang menggunakan shabu-shabu bersama-sama tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang yaitu Saksi Suhadi Bin Sumarnan, Saksi Rido Dwi Kuntoko Bin Raharjo, Saksi Eko Rudiantoro Bin Sudiby, Saksi Abdul Hamid Bin Wurane dan Saksi Istamar Bin Munsir ke Kontrakan Saksi Rosak untuk melakukan



pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu-sabu sekira 0.33 (nol koma tiga tiga) gram di bawah karpet warna kuning yang terletak di ruang tamu rumah kontrakan Saksi Rosak ;

- Bahwa, kemudian Terdakwa I. Sumarnak, Terdakwa II. Nadia, Saksi Rosak, Saksi Ningsih, Saksi Ujang Umar dan Saksi Astuti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa, selanjutnya setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : 1470/NNF/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kristal warna putih milik terdakwa yang didapat saat penangkapan adalah benar mengandung **positif metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa adanya izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUHADI Bin SUMARLAN

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 saksi memberikan keterangan di Polres Tulang Bawang sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika atas nama para terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kampung Agung Dalem Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pesta naarkoba di rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian saksi bersama dengan Brigpol Eko Rudiantoro, Briptu Abdul Hamid dan Briptu Istamar datang ke rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi dan menemukan para terdakwa sedang melakukan pesta narkoba bersama teman-temannya di ruang tamu kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi ;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama Brigpol Eko Rudiantoro melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa beserta teman-teman para terdakwa yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dimana saat itu para terdakwa dan teman-



temannya sedang tidur terlentang di tanah menggunakan karpet kemudian saksi hendak melakukan penangkapan terhadap Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah). Namun Saksi Rosak Bin Mat Nawi keluar rumah dan membuang sesuatu / kantong plastik warna hitam. Lalu saksi meminta Saksi Rosak Bin Mat Nawi menunjukkan sesuatu yang ditemukan didalam kotak sampah disamping rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi ;

- Bahwa, Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan kotak bekas rokok class mild, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu-shabu seberat 0,33 gram, pirek yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong yang digunakan untuk membakar shabu-shabu. Selain itu ditemukan juga jarum, korek api dan beberapa cotton bud ;
- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan, para terdakwa beserta teman-temannya tidak ada yang mengakui siapa pemilik shabu-shabu tersebut namun saat Para terdakwa diinterogasi di Kantor Polisi, para terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Ningsih Binti Binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, setelah para Terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya Para Terdakwa dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan menyatakan Para Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No : 1470/NNF/2012 tertanggal 16 Agustus 2012) ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan di kepolisian serta hasil pengakuan Para Terdakwa diakui bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa, plastik putih yang berisikan shabu-shabu ditemukan didalam rumah Saksi Rosak Bin Mat Nawi yang sebelumnya disembunyikan dibawah karpet ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah barang bukti shabu-shabu merupakan milik mereka melainkan milik Saksi Ningsih Binti Sukardi ;

2. Saksi EKO RUDIANTORO Bin SUDIBYO

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012, saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian Resort Tulang Bawang yang dilakukan oleh Brigadir Polisi Brian AF (Kanit Idik I Satuan Reserse Narkoba) selaku Penyidik Pembantu dimana saksi menjadi saksi dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa, awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat setempat bahwa terdapat pesta narkoba di rumah Saksi Rosak Bin Mat Nawi. Selanjutnya saksi bersama Brigpol Riko Dwi Kuntoko, Brigpol Abdul Hamid dan Briptu Istamar yang langsung dipimpin



oleh Kanit Reskrim Brigpol Suhadi pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar pukul 21.00 wib segera melakukan penyelidikan dan langsung menangkap para terdakwa di rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Kampung Agung Dalem ;

- Bahwa, selain para terdakwa, didalam rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga masih ada 5 (lima) orang yang masing-masing mengaku bernama Ningsih binti Sukardi, Rosak bin Mat Nawi, Astuti binti Solatim dan Ujang bin Ma'i (kelimanya menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa, saksi juga menemukan plastik yang dicurigai berisikan shabu-shabu serta 1 (satu) bong yang terbuat dari botol bekas minuman Pocari Sweet ;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama Brigadir Polisi Rido Dwi Kuntoko melakukan interogasi terhadap para terdakwa serta beberapa orang yang berada di rumah saksi Rosak Bin Mat Nawi dan dari hasil pengakuan bahwa para terdakwa serta beberapa orang tersebut telah menggunakan narkoba secara bersama-sama ;
- Bahwa, 1 (satu) buah plastik putih yang berisikan shabu-shabu ditemukan di rumah Saksi Rosak bin Mat Nawi yang disembunyikan dibawah karpet tempat para terdakwa duduk-duduk ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ISTAMAR Bin MUNSIR

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012, saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian Resort Tulang Bawang yang dilakukan oleh Brigadir Polisi Brian AF (Kanit Idik I Satuan Reserse Narkoba) selaku Penyidik Pembantu dimana saksi menjadi saksi dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa, awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat setempat bahwa terdapat pesta narkoba di rumah Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya saksi bersama Brigpol Riko Dwi Kuntoko, Brigpol Abdul Hamid dan Briptu Istamar yang langsung dipimpin oleh Kanit Reskrim Brigpol Suhadi pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar pukul 21.00 wib segera melakukan penyelidikan dan langsung menangkap para terdakwa di rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi yang berada di Kampung Agung Dalem ;
- Bahwa, selain para terdakwa, didalam rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi juga masih ada 5 (lima) orang lainnya yang masing-masing mengaku bernama Ningsih binti Sukardi, Rosak bin Mat Nawi, Astuti binti Solatim dan Ujang bin Ma'i ;
- Bahwa, saksi melihat Saksi Ningsih binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan teman-temannya sedang



menggunakan shabu-shabu di ruang tengah secara bergantian dengan menggunakan bong ;

- Bahwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Pocari Sweet, 1 (satu) buah selang warna abu-abu dan 6 (enam) buah pipet letter L warna bening panjang 9 cm yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum adalah benar barang-barang yang ditemukan di rumah Saksi Rosak Bin Mat Nawi. Bahwa 1 (satu) bong plastik bekas botol Pocari Sweet dan selang warna abu-abu adalah yang bekas digunakan untuk menghisap sabu-sabu dan ditemukan disamping rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi yang disembunyikan didalam kotak sampah ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di Kepolisian dan dari pengakuan para terdakwa serta teman-teman yang lainnya bahwa mereka tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memakai shabu-shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi NINGSIH Binti SUKARDI

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa, saksi telah memberi keterangan di Kepolisian Sektor Banjar Agung yang dilakukan oleh Brigadir Polisi Suhadi Kanit II Unit Reskrim selaku Penyidik Pembantu pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sebagai saksi dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalah gunaan narkoba yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar jam 19.30 wib di Kampung Agung Dalem Kecamatan Banjar Margo, saksi bersama teman-teman berkumpul di rumah Saksi Rosak bin Mat Nawi dan yang lainnya yaitu Saksi Ujang Umar bin Ma'i, Saksi Astuti binti Solatim secara bersama-sama dan bergantian mengkonsumsi shabu-shabu namun sekitar pukul 02.00 Wib, saksi dan teman-teman ditangkap anggota Polisi karena ketahuan menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa, benar saksi yang membawa shabu-shabu seberat $\frac{1}{2}$ ji ke rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi dimana shabu-shabu tersebut didapatkan saksi dari Saudara Aminah yang juga warga Simpang Penawar dengan cara menukar televisi yang dihargai Rp 1.000.0000,- (satu juta rupiah). Kemudian shabu-shabu tersebut dibawa saksi ke rumah Saksi Rosak Bin Mat Nawi dan diserahkan kepada Saksi Rosak bin Mat Nawi lalu digunakan bersama para terdakwa dan teman-teman lainnya di ruang tamu ;
- Bahwa, saksi membenarkan shabu-shabu yang dipakai saksi bersama para terdakwa, Saksi Astuti Binti Solatim, Saksi Ujang Umar Bin Ma'i, Saksi Rosak Bin Mat Nawi secara bersama-sama adalah yang diperoleh dari Saudara Aminah warga Kampung Simpang Penawar ;
- Bahwa, saksi tidak tahu menahu tentang 1 (satu) buah silet stenlis merk Goal, 6 (enam) batang cotton bud, 1 (satu) buah jarum serta 2 (dua) buah lilin merupakan sebagian dari peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu namun saksi mengakui keberadaan barang-barang tersebut diatas ditemukan di



kotak sampah didalam rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi ;

- Bahwa, saksi bersama teman-teman dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba ; Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi ROSAK Bin MAT NAWI

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa, saksi telah diperiksa di Kantor Polisi Resor Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 oleh Brigadir Polisi Yudi Irwanto selaku Penyidik Pembantu dan seluruh keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 Wib, saksi ditangkap bersama dengan para terdakwa, Saksi Ningsih Binti Sukardi, Saksi Astuti Binti Solatim, Saksi Ujang Umar Bin Ma'l di rumah kontrakan saksi di Kampung Agung Dalem Kec. Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar pukul 19.00 wib, saksi menerima telpon dari Terdakwa II. Nadia Binti Amir dan diminta untuk pulang ke rumah karena ada yang hendak dibicarakan lalu sesampainya di rumah kontrakan ternyata Saksi Ningsih binti Sukardi dan Saksi Astuti binti Solatim sudah berada di rumah saksi. Lalu Saksi Ningsih binti Sukardi berkata "*ayo kak kita makai, ada barang sedikit*" sambil mengeluarkan shabu-shabu serta sebuah bong/alat penghisap;
- Bahwa, saksi mengetahui yang dimaksud oleh Saksi Ningsih binti Sukardi (Terdakwa dalam perkara lain) "*ada barang*" adalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, setelah saksi bersama teman-teman memakai sabu-sabu dan saat saksi membuang kantong plastik warna hitam kesamping rumah yang berisikan bekas alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu lalu 10 menit kemudian saat saksi sedang mengobrol dengan Saksi Ujang Umar bin Ma'l datanglah 4 (empat) orang Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan menggeledah rumah saksi hingga akhirnya ditemukan barang-barang yang digunakan saksi bersama teman-teman dan selanjutnya saksi bersama teman-teman dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa, isi kantong plastik yang saksi buang di samping rumah kontrakan saksi berisi bekas kotak rokok class mild dimana didalamnya berisikan pirek, pipet, cotton bud, bong yang terbuat dari botol bekas Pocari Sweet serta 1 (satu) bungkus plastik putih bekas sisa shabu-shabu ;
- Bahwa, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu-shabu diakui saksi merupakan milik Saksi Ningsih Binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditemukan dibawah karpet ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi ASTUTI Binti SOLATIM

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para terdakwa ;



- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian Polres Tulang Bawang dihadapan Brigadir Polisi Yudi Irwanto selaku Penyidik Pembantu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2012 sebagai saksi dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Rosak bin Mat Nawi ;
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar pukul 19.00 Wib awalnya saksi dihubungi oleh Saksi Ujang Umar bin Ma'l (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di rumah kontrakan Saksi Rosak bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Kampung Agung Dalem Kec. Banjar Margo untuk datang ke rumah saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sesampainya di rumah Saksi Rosak bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah), 10 menit kemudian datang Terdakwa I. Sumarnak Bin Tomi dan Saksi Ningsih binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam ruangan tengah. Kemudian Saksi Ningsih binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawari saksi dengan berkata "mau nggak, yuk shabu" dan saksi menyetujuinya ;
 - Bahwa, saksi bersama Saksi Ningsih binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II. Nadia Binti Amir ikut menggunakan shabu-shabu yang sebelumnya sudah dimasukkan kedalam bong yang kemudian dibakar dan dihisap dengan cara menghisap sebanyak empat sampai lima sut (hisapan) secara bergantian ;
 - Bahwa, sekitar pukul 21.00 Wib tiba-tiba anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang datang ke rumah Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan langsung menangkap saksi bersama teman-teman dan para terdakwa karena diketahui sedang pesta narkoba ;
 - Bahwa, saksi membenarkan dirumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan sebuah plastik bungkus sisa shabu-shabu, pipet dan sedotan didalam kotak sampah ;
 - Bahwa, sewaktu saksi bersama para terdakwa dan teman-teman lainnya sedang mengkonsumsi shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Saksi UJANG Bin MA'I

- Bahwa, saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian Polres Tulang Bawang dihadapan Brigadir Polisi Brian AF, SH Kanit Idik SatRes Narkoba selaku Penyidik Pembantu pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sebagai saksi dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Rosak Bin Mat Nawi ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi ditangkap bersama dengan Para terdakwa, Saksi Ningsih Binti Sukardi, Saksi Rosak bin Mat Nawi, Saksi Astuti Binti Solatim di rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa



dalam berkas terpisah) di Kampung Agung Dalem Kec. Banjar Margo karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa, sebelumnya saksi dihubungi oleh Terdakwa II. Nadia Binti Amir yang meminta saksi datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah tanah yang akan dijual oleh Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sesampainya disana, saksi bertemu dengan Saksi Astuti Binti Solatim (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I. Sumarnak Bin Tomi dan Saksi Ningsih Binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang duduk di karpet ;
- Bahwa, saat saksi sedang mengobrol tiba-tiba datang 4 (empat) anggota Polisi yang berpakaian preman dan langsung mengeledah didalam rumah dan juga menanyakan kepada saksi apakah ada menggunakan shabu-shabu. Lalu Terdakwa I. Sumarnak Bin Tomi dan Saksi Ningsih Binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta teman-teman lainnya termasuk saksi mengakui kalau mereka menggunakan semua shabu-shabu sehingga saksi bersama teman-teman dan para terdakwa segera dibawa ke Kantor Polisi beserta barang bukti ;
- Bahwa, saksi mengetahui bong yang dipakai untuk menghisap shabu-shabu berada di rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Ahli Edhi Suryanto, S.Si., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tidak dapat hadir di persidangan maka Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk diizinkan dibacakan keterangannya sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1471/NNF/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa botol plastik, plastik bening, pirek kaca dan kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi, demikian juga para Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. SUMARNAK Bin TOMI

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di Kepolisian Resor Tulang Bawang dihadapan Brigadir Polisi Yudi Irwanto selaku Penyidik Pembantu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkotika ;
- Bahwa, awalnya terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena ada keperluan untuk berunding masalah penjualan tanah dan sesampainya disana, sudah ada Saksi Ujang Umar Bin Ma'l. lalu setelah pembicaraan selesai, terdakwa pulang ke rumah dan setelah maghrib, Saksi Rosak



Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta terdakwa untuk datang kembali ke rumahnya ;

- Bahwa, saat tiba di rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ternyata sudah ada Saksi Astuti Binti Solatim dan Saksi Ujang Umar Bin Ma'i (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah). Lalu 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi Ningsih Binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menuju ruang tengah dan terdakwa melihat Saksi Ningsih Binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menyiapkan bong sambil memasukkan shabu-shabu kedalam bong sedangkan terdakwa hanya duduk-duduk diteras rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, kemudian terdakwa lalu dipanggil Saksi Ningsih Binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ikut menghisap shabu-shabu dan terdakwa lalu masuk kedalam rumah kemudian ikut mengambil bong yang sedang dipegang Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, setahu terdakwa, shabu-shabu yang digunakan adalah milik Saksi Ningsih binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bong yang dijadikan barang bukti adalah bong yang dipakai untuk menghisap shabu-shabu di rumah kontrakan Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa II. NADIA Binti AMIR

- Bahwa, terdakwa keterangannya di Kepolisian Polres Tulang Bawang dihadapan Brigadir Polisi Brian AF, SH Kanit Idik I Satuan Reskrim Narkoba selaku Penyidik Pembantu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2012 dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan narkoba yang dilakukan oleh Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, benar terdakwa dan suaminya Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, terdakwa melihat langsung plastik putih yang berisikan shabu-shabu adalah kepunyaan Saksi Ningsih Binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibawa ke rumah kontrakan terdakwa dengan berat kira-kira ½ ji. Bahwa di rumah kontrakan terdakwa saat itu juga sudah ada Terdakwa I. Sumarnak Bin Tomi dan Saksi Astuti Binti Solatim (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa, awalnya terdakwa berada diluar rumah lalu terdakwa dihubungi suaminya Saksi Rosak Bin Mat Nawi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengatakan bahwa Saksi Ningsih binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada dirumah kontrakan. Kemudian terdakwa pulang ke rumah lalu mengobrol bersama Saksi Ningsih Binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah). Terdakwa pun menanyakan kepada



Saksi Ningsih Binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengapa menjual Tv hanya untuk membeli shabu-shabu lalu Saksi Ningsih binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab bahwa shabu-shabu merupakan pembayaran tukaran dengan Tv ;

- Bahwa, selanjutnya di ruang tengah, Saksi Ningsih Binti Sukardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyiapkan shabu-shabu yang akan digunakan dengan cara pada bagian pirek dibakar menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap. Lalu Saksi Astuti binti Solatim (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I. Sumarnak Bin Tomi, Saksi Ujang Umar bin Ma'l (Terdakwa dalam berkas terpisah) ikut bersama-sama menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisap dengan menggunakan mulut melalui pipet sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian ;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk class mild
- 3 (tiga) buah pirek yang terbuat dari kaca yang terdapat sisa pembakaran sabu
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna hitam yang pada bagian atasnya terdapat dua lubang
- 1 (satu) buah selang warna hitam panjang 1 cm
- 1 (satu) buah selang warna abu-abu panjang 1 cm
- 8 (delapan) buah pipet leter L warna bening panjang 9 cm
- 6 (enam) buah cotton bud
- 1 (satu) buah silet merk Goal
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk pocari sweat
- 2 (dua) buah lilin yang telah dipakai
- 1 (satu) buah bungkus plastik sisa sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu seberat 0,33 gram

Yang kesemuanya dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa dalam keterangan yang telah diberikan di persidangan yang merupakan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapatlah fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa ditangkap di rumah Saksi Rosak Bin Mat Nawi (terdakwa dalam berkas terpisah) Kampung Agung Dalem Kec. Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang karena telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa, benar para terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan teman-temannya yang bernama
- Bahwa benar terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsadaritas yaitu : **Primair** : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP, **Subsadar** : melanggar Pasal melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsadaritas terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi) mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman hukumannya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsadaritas, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun apabila dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, barulah dibuktikan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsadaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 112 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur barang siapa sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan barang bukti, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang menyatakan bahwa **Terdakwa USNADI Bin DARMIN** adalah subjek hukum yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau suatu tindakan dimana seseorang melanggar suatu ketentuan undang - undang sementara yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin dari pihak - pihak yang berkepentingan atau yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian - pengertian sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa maka



didapat fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Rt.04 Rw.01 Kecamatan Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, terdakwa ditangkap oleh Saksi Meriyan Alamsyah dan Saksi Deni Hardiansyah Bin Azhar karena didalam rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus shabu yang disimpan didalam lemari pakaian dibagian dapur, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (Bong) yang disimpan dibelakang lemari pakaian dibagian dapur, 7 (tujuh) bungkus plastik klip didalam dapur yang ditutup tikar dan 2 (dua) buah korek api gas yang terletak didapur dekat plastik klip ;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan barang-barang tersebut diakui terdakwa bukan merupakan miliknya melainkan merupakan milik teman terdakwa yang bernama PEK namun diakui keberadaan barang-barang yang ditemukan oleh Saksi Meryan Alamsyah dan Saksi Deni Hardiansyah Bin Azhar didalam lemari dapur terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum karena menyimpan barang-barang yang biasanya digunakan seseorang untuk memakai narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“secara tanpa hak dan melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk Dirinya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” adalah pelaku menggunakan atau memakai narkoba untuk kepentingan atau untuk kesenangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa telah menggunakan shabu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirek (tabung kaca) yang dihubungkan dengan alat penghisap shabu (bong) yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa. Kemudian pirek yang telah berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah menghasilkan asap kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui mulut seperti layaknya orang merokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.177/NNF/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang menyimpulkan barang bukti berupa bong, pirek kaca dan kristal-kristal putih pada tabel 01 serta urine pada tabel 02 milik terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI No. 35 Tahun 2009 yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa USNADI Bin DARMIN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri*”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa USNADI Bin DARMIN dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) tentang penjatuhan pidana (pidanaaan) terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, adalah adil dan bijaksana apabila hukuman berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera namun tetap harus memperhatikan latar belakang terpidana melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun bukanlah hukuman yang mendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi terdakwa USNADI Bin DARMIN sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pidanaaan yang menimbulkan *shock therapy* (efek jera) bagi terpidana dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini maka Majelis Hakim memiliki kewenangan :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :



- 2 (dua) bungkus shabu seberat 0,14 gram
- 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (Bong)
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip
- 2 (dua) buah korek api gas

Karena barang bukti tersebut telah dipergunakan terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan akan dipergunakan dalam tindak pidana yang lain maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan fisik maupun moral generasi muda ;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Para Terdakwa **Sumarnak Bin Tomi** dan Terdakwa **Nadia Binti Amir** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU-RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP pada dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Para Terdakwa
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USNADI Bin DARMIN dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus shabu seberat 0,14 gram
 - 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (Bong)
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip



- 2 (dua) buah korek api gas

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** , tanggal **12 Juni 2012** oleh kami **PRASETYO NUGROHO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **ADE SATRIAWAN, SH**, dan **FRANCISCA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 2 Mei 2012, Nomor : 95/Pen.Pid/2012/PN.Mgl dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** , tanggal **19 Juni 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **SUNGKONO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **RUDIYANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**ADE SATRIAWAN, SH
NUGROHO, SH.,MH**

PRASETYO

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUNGKONO